



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : APANG Bin (Alm) TOYIB;-----
Tempat lahir : Kuningan;-----
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 06 Oktober 1968;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dsn. Cibeureum Rt 005 Rw 002 Desa Balokang, Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----

halaman 1 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN;--
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN;-----

Dikembalikan kepada Saksi TATA MUHTARUDIN Bin (Alm) NURDIN;-----

4. Menghukum Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

halaman 2 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB bersama-sama dengan Saksi NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Makan yang beralamat di daerah Mergo Kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sedangkan domisili sebagian besar Saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2019 bertempat di Showroom Wisma Motor di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Saksi NURYADI ALS ODE Bin (Alm) CECEP DAWANG SUPARDI bertemu dengan Saksi TATA MUHTARUDIN Bin (Alm) NURDIN, saat itu Saksi NURYADI Als ODE menawarkan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dan untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut Saksi NURYADI Als ODE akan menyewa kendaraan Saksi TATA MUHTARUDIN dengan menjanjikan akan disewa perbulan antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi TATA MUHTARUDIN merasa tertarik, kemudian Saksi TATA MUHTARUDIN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model

halaman 3 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek tersebut dengan diSaksikan oleh Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB, Saksi ANGGRA MOCHAMAD KHADAFI, SH Bin AGUS PURNOMO, dan Saksi PENDI Bin (Alm) WIHANDI;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2019 Saksi NURYADI Als ODE menghubungi Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB dan mengajak untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 milik Saksi TATA MUHTARUDIN dengan alasan untuk upah kerja di proyek Cidolog, kemudian Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB langsung datang ke rumah Saksi NURYADI Als ODE, saat itu Saksi NURYADI Als ODE meminta Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut dan Saksi NURYADI Als ODE juga mengatakan "nanti juga tiga hari akan cair dan kendaraan tersebut malah nantinya dibeli", mendengar hal tersebut Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB menyetujuinya, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi TATA MUHTARUDIN selaku pemilik kendaraan Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB langsung menghubungi Saksi DEDE SUKENDAR Bin ENDOY SUKIMAN untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 milik Saksi TATA MUHTARUDIN tersebut. Kemudian Saksi DEDE SUKENDAR menawarkan gadai kendaraan tersebut melalui Saksi ADANG SUKMANA Bin YOYO kepada Saksi KARDIONO (Als) DION Bin (Alm) NONO SURYONO, karena Saksi KARDIONO (Als) DION merasa tertarik dan ingin melihat kendaraan tersebut, kemudian disepakati untuk bertemu di daerah Mergo Kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Lalu pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Warung Kopi yang beralamat di daerah Mergo Kecamatan Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Saksi NURYADI Als ODE dan Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB bertemu dengan Saksi KARDIONO (Als) DION, Saksi DEDE SUKENDAR, sdr. DEI dan sdr. OYON, saat itu Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB mengatakan "kendaraan aman, BPKB di arjuna finance dan kendaraan milik H. TATA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lalu Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB juga mengatakan kendaraan tersebut akan digadai selama 1 (satu) bulan, karena percaya dengan perkataan setelah Saksi KARDIONO (Als) DION melihat kondisi kendaraan, kemudian Saksi NURYADI Als ODE dan Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB bersepakat dengan Saksi KARDIONO (Als) DION untuk menggadai kendaraan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kendaraan yaitu Saksi TATA MUHTARUDIN, setelah itu Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB membuat kwitansi gadai 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO antara Saksi KARDIONO dan Saksi NURYADI Als ODE, saat itu Saksi DEDE SUKENDAR sempat menanyakan kepada Terdakwa APANG perihal alasan Saksi NURYADI Als ODE yang menandatangani kwitansi, dan Terdakwa APANG menjawab karena yang akan mengembalikan uang gadaian adalah Saksi NURYADI Als ODE. Kemudian Terdakwa APANG menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi KARDIONO (Als) DION lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi NURYADI Als ODE. Dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, atas perbuatannya tersebut Terdakwa APANG mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa APANG kepada Saksi DEDE SUKENDAR untuk dibagi-bagikan kepada penghubung gadai lainnya;-----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi TATA MUHTARUDIN menelepon Terdakwa APANG dan menanyakan perihal 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 miliknya tersebut, saat itu Terdakwa APANG mengatakan bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan, mendengar hal tersebut Saksi TATA MUHTARUDIN langsung memarahi Terdakwa APANG dan menghubungi Saksi NURYADI Als ODE, kemudian Saksi NURYADI Als ODE mengatakan “tenang pak haji, besok 1 atau 2 hari akan cair, paling telat 1 minggu cair, nanti sekalian kendaraan yang saya gadaikan saya beli no pol : Z-8544-WO”. Akan tetapi kendaraan tersebut tidak kunjung dikembalikan, atas kejadian tersebut Saksi TATA MUHTARUDIN melaporkannya ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB bersama-sama dengan Saksi NURYADI Als ODE dalam menggadaikan1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kendaraan yaitu Saksi TATA MUHTARUDIN hingga akhirnya Saksi TATA MUHTARUDIN mengalami kerugian total sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi TATA MUHTARUDIN Bin (Alm) NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi NURYADI yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 Saksi NURYADI datang menemui Saksi di Showroom Wisma Motor milik Saksi yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar menawarkan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar dimana nantinya keuntungan yang didapatkan dari proyek tersebut akan dibagi 2 (dua) dan untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut, Saksi NURYADI akan menyewa Mobil Pick-Up milik Saksi dengan tarif perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu karena tertarik dengan tawaran Saksi NURYADI tersebut, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO beserta STNK nya kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek tersebut kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 ketika Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan mengenai Mobil Pick-Up yang dipergunakan oleh

halaman 6 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURYADI sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Terdakwa mengatakan kalau Mobil Pick-Up tersebut sudah digadaikan oleh Saksi NURYADI dan Terdakwa, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung memarahi Terdakwa dan menghubungi Saksi NURYADI akan tetapi Saksi NURYADI mengatakan *"tenang pak haji, besok 1 atau 2 hari akan cair, paling telat 1 minggu cair, nanti sekalian kendaraan yang saya gadaikan saya beli"* kemudian Saksi NURYADI membuat surat pernyataan yang pada intinya akan mengganti Mobil Pick-Up milik Saksi dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) namun oleh karena hingga kini Saksi NURYADI tidak juga kunjung memberikan uang ganti rugi atas Mobil Pick-Up milik Saksi yang telah digadaikan oleh Saksi NURYADI atau mengembalikan Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut, Saksi akhirnya melaporkan Saksi NURYADI ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kepada siapa dan berapa Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi NURYADI namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kepolisian, Saksi baru mengetahui kalau ternyata Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi NURYADI kepada Saksi KARDIONO di Cilacap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi NURYADI tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi NURYADI tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURYADI;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, telah dibuat perjanjian tertulisnya sedangkan mengenai sewa 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut hanya secara lisan;-----
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pekerjaan proyek rehab sekolah di Cidolog;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Nopol : Z-8544-WO milik Saksi tersebut kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog pada sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi ANGGRA dan Saksi PENDI;-----
- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini belum pernah menerima pembayaran dari Saksi NURYADI baik pembayaran atas kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog maupun pembayaran atas sewa Mobil Pick-Up milik Saksi tersebut;-----
- Bahwa Saksi NURYADI ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi NURYADI dan Saksi yang pada pokoknya Saksi NURYADI akan mengganti semua uang yang sudah Saksi keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi yang sudah digadaikan oleh Saksi NURYADI namun hingga saat ini Saksi NURYADI juga tidak kunjung mengganti semua uang yang sudah Saksi keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Nopol : Z-8544-WO milik Saksi yang sudah digadaikan oleh Saksi NURYADI;-----
- Bahwa Saksi ada menerima jaminan berupa sertifikat rumah dari Saksi NURYADI namun sebagai jaminan terhadap pekerjaan proyek rehab sekolah di Cidolog dan bukan sebagai jaminan sewa menyewa mobil tersebut;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 Saksi NURYADI pernah meminta dana kepada Saksi untuk membayar upah tenaga kerja di proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu namun pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang dan hanya menyampaikan "sok weh de, ode mah pinter untuk cari uang" (terserah ode saja, ode pinter mencari uang);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi ANGGRA MOCHAMAD KHADAFI, S.H. Bin AGUS PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi NURYADI yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi NURYADI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut setelah Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi NURYADI tersebut adalah Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjam oleh Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi NURYADI meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi NURYADI meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog karena Saksi TATA dengan Saksi NURYADI ada hubungan kerjasama dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi TATA dengan Saksi NURYADI ada hubungan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog karena pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 Saksi bersama dengan Saksi NURYADI datang ke Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar lalu setelah Saksi dan Saksi NURYADI bertemu dengan Saksi TATA, Saksi NURYADI menawarkan kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar kemudian karena tertarik dengan tawaran Saksi NURYADI tersebut, Saksi TATA lalu bersedia memberikan modal dan meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi TATA yang disuruh oleh Saksi TATA untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pekerjaan proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa maupun Saksi NURYADI tidak ada meminta izin kepada Saksi TATA untuk menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi NURYADI ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi NURYADI dan Saksi TATA yang pada pokoknya Saksi NURYADI akan mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Saksi NURYADI namun hingga saat ini Saksi NURYADI juga tidak kunjung mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut dan mengganti kerugian 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang sudah digadaikan oleh Saksi NURYADI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURYADI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, telah dibuat perjanjian tertulisnya yang ditandatangani oleh Saksi NURYADI dan Saksi TATA;-----

halaman 10 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi PENDI Bin (Alm) WIHANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi NURYADI yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi NURYADI telah menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA karena pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2019 ketika Saksi sedang bekerja tiba-tiba Saksi disuruh oleh Saksi NURYADI untuk ikut bersama Saksi NURYADI dan Terdakwa lalu setibanya di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap, Terdakwa dan Saksi NURYADI bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal kemudian sementara Terdakwa dan Saksi NURYADI ngobrol-ngobrol dengan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal tersebut, Saksi pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah sholat Dzuhur lalu setelah Saksi selesai sholat Saksi NURYADI langsung mengajak Saksi pulang naik mobil Terdakwa sedangkan mobil pick up milik Saksi TATA tidak dibawa pulang namun Saksi tidak berani bertanya kenapa Mobil Pick Up milik Saksi TATA tersebut ditinggal kemudian pada keesokan harinya Saksi NURYADI memberitahu Saksi kalau Mobil Pick up milik Saksi TATA sudah digadaikan lalu setelah itu beberapa bulan kemudian tiba-tiba Saksi diperiksa oleh Pihak Kepolisian karena ternyata Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO

halaman 11 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi TATA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi NURYADI telah mendapatkan izin atau tidak dari Saksi TATA untuk mengadaikan mobil pick up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alasan apa Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan mobil pick up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi NURYADI adalah Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjam oleh Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi NURYADI meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut pada sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi NURYADI meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog karena Saksi TATA dengan Saksi NURYADI ada hubungan kerjasama dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi TATA dengan Saksi NURYADI ada hubungan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog karena pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 ketika Saksi sedang bersama Terdakwa dan Saksi TATA berada di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Saksi NURYADI datang menemui Saksi TATA dan menawarkan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar lalu setelah itu karena tertarik dengan tawaran dari Saksi NURYADI tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURYADI;-----
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi TATA yang disuruh oleh Saksi TATA untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pekerjaan proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4. Saksi KARDIONO (Als) DION Bin (Alm) NONO SURYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA dari Terdakwa dan Saksi NURYADI;-----
- Bahwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA dari Terdakwa dan Saksi NURYADI pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8544-WO milik Saksi TATA dari Terdakwa dan Saksi NURYADI tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk mengadaikan Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu uang gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut telah dibuatkan kuitansinya oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi dan Saksi NURYADI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuitansi atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut, ditandatangani oleh Saksi NURYADI karena Saksi NURYADI yang bertanggungjawab untuk menebus kembali Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menjanjikan kepada Saksi akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut dalam waktu satu bulan;-----
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut karena untuk membayar upah pekerja;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5. Saksi DEDE SUKENDAR Bin ENDOY SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi NURYADI yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi NURYADI telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO karena Saksi yang membantu Terdakwa dan Saksi NURYADI bertemu dengan orang yang mau menerima gadai Mobil Pick Up tersebut yaitu Saksi KARDIONO;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Saksi KARDIONO pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Saksi KARDIONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi KARDIONO kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi NURYADI;---
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan komisi dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang hasil gadai Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk menggadaikan Mobil Pick Up tersebut;-----

halaman 15 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut telah dibuatkan kuitansinya oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Saksi NURYADI;-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kuitansi atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut, ditandatangani oleh Saksi NURYADI karena Saksi NURYADI yang bertanggungjawab untuk menebus kembali Mobil Pick Up tersebut;-----
 - Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut dalam waktu satu bulan;-----
 - Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut karena untuk membayar upah pekerja;-----
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
6. Saksi ADANG SUKMANA Bin YOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi NURYADI yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi NURYADI telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO karena Saksi yang membantu Terdakwa dan Saksi NURYADI bertemu dengan orang yang mau menerima gadai Mobil Pick Up tersebut yaitu Saksi KARDIONO;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Saksi KARDIONO pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Saksi KARDIONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi KARDIONO kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi NURYADI;---
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan komisi dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang hasil gadai Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut adalah milik Saksi TATA dan Saksi TATA sudah memberikan izin untuk menggadaikan Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut telah dibuatkan kuitansinya oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Saksi NURYADI;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kuitansi atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut, ditandatangani oleh Saksi NURYADI karena Saksi NURYADI yang bertanggungjawab untuk menebus kembali Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun

halaman 17 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut dalam waktu satu bulan;-----

- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut karena untuk membayar upah pekerja;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7. Saksi NURYADI Als ODE Bin CECEP DAWANG SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa dan Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut kepada Saksi KARDIONO pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut kepada Saksi KARDIONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu yang menerima uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO dari Saksi KARDIONO adalah Terdakwa;---

halaman 18 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menerima uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengambil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa berikan kepada para perantara gadai Mobil Pick Up tersebut sebagai komisi;----
- Bahwa pada saat itu atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut telah dibuatkan kuitansinya dan ditandatangani oleh Saksi dan Saksi KARDIONO;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang membuatkan kuitansi atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi yang menandatangani kuitansi atas gadai Mobil Pick Up milik Saksi TATA tersebut karena Saksi yang bertanggungjawab untuk menebus kembali Mobil Pick Up milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut dalam waktu satu bulan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa maupun Saksi tidak ada memberitahu dan meminta izin kepada Saksi TATA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi kepada Saksi KARDIONO adalah Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjamkan oleh Saksi TATA kepada Saksi untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Saksi TATA meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut kepada Saksi untuk dipergunakan sebagai kendaraan

halaman 19 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog pada sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----

- Bahwa Saksi TATA meminjamkan Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Saksi karena Saksi TATA dengan Saksi ada hubungan kerjasama dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, telah dibuat perjanjian tertulisnya sedangkan mengenai peminjaman 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut hanya secara lisan;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;-----
- Bahwa Saksi ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi dan Saksi TATA yang pada pokoknya Saksi akan mengganti semua uang yang sudah Saksi TATA keluarkan dalam proyek rehab sekolah di Cidolog dan mengganti kerugian Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang sudah Terdakwa gadaikan;-----
- Bahwa Saksi ada memberikan jaminan terhadap pekerjaan proyek rehab sekolah di Cidolog kepada Saksi TATA berupa sertifikat rumah dari Saksi;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa dan Saksi NURYADI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut kepada Saksi KARDIONO pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Saksi KARDIONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu uang hasil gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi KARDIONO kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa sisihkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai komisi bagi perantara gadai, sisanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi NURYADI;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi NURYADI mengetahui dan menyetujui kalau Terdakwa mengambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil menggadaikan Mobil Pick Up milik Saksi TATA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa berikan kepada para perantara gadai Mobil Pick Up tersebut sebagai komisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu atas gadai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut telah Terdakwa buat kan kuitansinya dan ditandatangani oleh Saksi KARDIONO dan Saksi NURYADI;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi NURYADI yang menandatangani kuitansi atas gadai Mobil Pick Up tersebut karena Saksi NURYADI yang bertanggungjawab untuk menebus kembali Mobil Pick Up tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menjanjikan kepada Saksi KARDIONO akan menebus lagi 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut dalam waktu satu bulan;-----
- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi NURYADI, Saksi NURYADI menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut karena untuk membayar upah pekerja;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa maupun Saksi NURYADI tidak ada memberitahu dan meminta izin kepada Saksi TATA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut;-----
- Bahwa Mobil Pick Up yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi NURYADI kepada Saksi KARDIONO adalah Mobil Pick Up milik Saksi TATA yang dipinjamkan oleh Saksi TATA kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----
- Bahwa Saksi TATA meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog pada sekitar bulan Juni 2019 di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa Saksi TATA meminjamkan Mobil Pick-Up Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut kepada Saksi NURYADI karena Saksi TATA dengan Saksi NURYADI ada hubungan kerjasama dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;-----

halaman 22 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi TATA dengan Saksi NURYADI ada hubungan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog karena pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2019 ketika Terdakwa bersama dengan Saksi TATA dan Saksi PENDI sedang berada di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Saksi NURYADI datang menemui Saksi TATA dan menawarkan kepada Saksi TATA kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar kemudian Saksi NURYADI mengatakan untuk kelancaran pelaksanaan proyek tersebut, Saksi NURYADI akan menyewa Mobil Pick-Up milik Saksi TATA dengan tarif perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu setelah itu karena tertarik dengan tawaran Saksi NURYADI tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan kepada Saksi NURYADI Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog;
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Saksi TATA sebagai pihak yang memberikan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi NURYADI;
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, telah dibuat perjanjian tertulisnya sedangkan mengenai sewa 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO tersebut hanya secara lisan;-----
- Bahwa dalam kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, Terdakwa dipercaya oleh Saksi TATA untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan

halaman 23 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2019 Saksi NURYADI datang menemui Saksi TATA di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar menawarkan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar lalu karena Saksi TATA tertarik dengan tawaran dari Saksi NURYADI tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, lalu pada sekitar bulan September 2019 Saksi NURYADI menghubungi Saksi TATA dengan maksud meminta bantuan dana untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu namun Saksi TATA menolak untuk memberikan bantuan dana dengan alasan sudah tidak mempunyai dana lagi kemudian Saksi NURYADI menghubungi Terdakwa dan menceritakan kalau Saksi NURYADI sedang butuh uang untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi NURYADI untuk menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA kemudian atas saran dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi NURYADI bersama-sama dengan Terdakwa menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut kepada

halaman 24 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KARDIONO di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu setelah Saksi TATA mengetahui kalau Mobil Pick Up milik Saksi TATA tersebut telah digadaikan oleh Saksi NURYADI dan Terdakwa, Saksi TATA meminta pertanggungjawaban kepada Saksi NURYADI dan Terdakwa untuk mengembalikan Mobil Pick Up tersebut namun oleh karena hingga kini Saksi NURYADI dan Terdakwa tidak juga kunjung memberikan uang ganti rugi atas Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang telah digadaikan oleh Saksi NURYADI dan Terdakwa atau mengembalikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut, Saksi TATA akhirnya melaporkan Saksi NURYADI dan Terdakwa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi NURYADI tidak ada memberitahu dan meminta izin kepada Saksi TATA untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan APANG Bin (Alm) TOYIB adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan, yang mana unsur esensial dalam suatu tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada sekitar bulan Juni 2019 Saksi NURYADI datang menemui Saksi TATA di Showroom Wisma Motor milik Saksi TATA yang berada di Lingk. Cibulan No. 22 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar menawarkan kerjasama proyek rehab sekolah di Cidolog dengan nilai proyek sebesar Rp.1,6 Miliar lalu karena Saksi TATA tertarik dengan tawaran dari Saksi NURYADI tersebut, Saksi TATA bersedia memberikan modal dan meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol

halaman 26 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Z-8544-WO milik Saksi TATA kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tersebut, lalu pada sekitar bulan September 2019 Saksi NURYADI menghubungi Saksi TATA dengan maksud meminta bantuan dana untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu namun Saksi TATA menolak untuk memberikan bantuan dana dengan alasan sudah tidak mempunyai dana lagi kemudian Saksi NURYADI menghubungi Terdakwa dan menceritakan kalau Saksi NURYADI sedang butuh uang untuk membayar upah pekerja proyek rehab sekolah di Cidolog yang belum dibayar selama 2 (dua) minggu lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi NURYADI untuk menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA kemudian atas saran dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi NURYADI bersama-sama dengan Terdakwa menggadaikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut kepada Saksi KARDIONO di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu setelah Saksi TATA mengetahui kalau Mobil Pick Up milik Saksi TATA tersebut telah digadaikan oleh Saksi NURYADI dan Terdakwa, Saksi TATA meminta pertanggungjawaban kepada Saksi NURYADI dan Terdakwa untuk mengembalikan Mobil Pick Up tersebut namun oleh karena hingga kini Saksi NURYADI dan Terdakwa tidak juga kunjung memberikan uang ganti rugi atas Mobil Pick-Up milik Saksi TATA yang telah digadaikan oleh Saksi NURYADI dan Terdakwa atau mengembalikan Mobil Pick-Up milik Saksi TATA tersebut, Saksi TATA akhirnya melaporkan Saksi NURYADI dan Terdakwa ke Polres Banjar untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang dipinjamkan oleh Saksi TATA kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog hingga kini tidak pernah dikembalikan kepada Saksi TATA, malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi NURYADI tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA tersebut kepada Saksi KARDIONO di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa dan Saksi NURYADI mengetahui kalau perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah maka Terdakwa dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat

halaman 27 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana dan tiap-tiap orang tersebut tidak harus melakukan semua perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan namun cukup dengan melakukan bagian-bagiannya saja maka unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Tahun 2014 Warna Hitam Nopol : Z-8544-WO milik Saksi TATA yang dipinjamkan oleh Saksi TATA kepada Saksi NURYADI untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional dalam proyek rehab sekolah di Cidolog tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi TATA telah digadaikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYADI kepada Saksi KARDIONO di Daerah Mergo Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa dan Saksi NURYADI mengetahui kalau perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal

halaman 28 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa supaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Saksi TATA ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;-----
- Saksi TATA selaku korban dalam perkara aquo sudah memaafkan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165,

halaman 29 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN dan 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa APANG Bin (Alm) TOYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN SECARA BERSAMA-SAMA"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 beserta kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 a.n SOLEHAN;--
 - 1 (satu) Buah BPKB kendaraan jenis mobil beban, Model Pick-Up dengan Nopol : Z-8544-WO, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKG, Tahun 2014 Warna Hitam, Noka : MHKP3CA1JEK071165, Nosin : DEV6409 dengan no.BPKB : L-04826211 a.n SOLEHAN;-----

halaman 30 dari 31 halaman

Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TATA MUHTARUDIN Bin
(Alm) NURDIN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari RABU tanggal 14 APRIL 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.